



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 47B /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GANTUNGAN KECAMATAN JATINEGARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang

- : a. bahwa **Sdr. Lukman Nur Hakim** Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara melalui surat pernyataan pengunduran diri pada tanggal 16 Juni 2013;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinegara I pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas mengangkat dan menetapkan **Sdri Nur Afiah** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal pada hari Sabtu tanggal duapuluh bulan Juli tahun dua ribu tiga belas mengangkat dan menetapkan **Sdri. Nur Afiah** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a ,b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 Tegal tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 2. Surat Pemyataan Pengunduran Diri Sebagai Anggota PPS atas nama Sdr Lukman Nur Hakim tanggal 16 Juni 2013.

3. Rapat Pleno.....

3. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinegara tanggal 18 Juni 2013.
4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 20 Juli 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat **Sdr Lukman Nur Hakim** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara dan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud;
- KEDUA :** Mengesahkan pengangkatan **Sdri Nur Afiah** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- KETIGA :** Masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara yang namanya sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- KEEMPAT :** Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi :
- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
 - d. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - e. Mengumumkan daftar pemilih sementara dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - f. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - h. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - i. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - j. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
 - k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan PPK;
 - l. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah kerjanya;
 - m. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
 - n. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah kerjanya;
 - o. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;...
 - p. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;

q. Menjaga.....

- q. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- r. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- s. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di wilayah kerjanya;
- u. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- v. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Apabila terjadi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 putaran ke II (dua), masa kerja PPS diperpanjang selama 2 (dua) bulan;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 23 Juli 2013

KETUA

Ttd

SUKARTONO

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 - 2. PPK Kecamatan Jatinegara ;
 - 3. Kepala Desa Gantungan;
 - 4. Anggota PPS yang bersangkutan;
 - 5. Bendahara Pengeluaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum

MULYANTO